



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P./2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan yang diajukan oleh :

KAMINI, Tempat / Tanggal Lahir Banjarnegara, 4 Agustus 1987, Alamat  
Dukuh Sembir RT. 07 RW. 02 Desa Petir Kecamatan  
Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya  
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah memeriksa surat-surat bukti;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di  
persidangan ;

### TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 14 Februari 2019 dibawah register Nomor 63/Pdt.P./2019/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Sembir RT. 07 RW. 02 Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **KAMINI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal Empat Agustus Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-22012019-0032 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama RATAM di KUA Kecamatan Purwonegoro;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon pada Buku Nikah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **KAMINI DAN EMPAT AGUSTUS SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **KAMSIYAH DAN SATU DESEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT** sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 2 dari 13 hal, Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **KAMINI** Nomor 3304-LT-22012019-0032 tanggal Dua Puluh Empat Januari Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca **KAMINI DAN EMPAT AGUSTUS SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **KAMSIYAH DAN SATU DESEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT**;
  - Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **KAMINI** Nomor 3304-LT-22012019-0032 tanggal Dua Puluh Empat Januari Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca **KAMINI DAN EMPAT AGUSTUS SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **KAMSIYAH DAN SATU DESEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
  - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir datang sendiri menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan ;

Hal 3 dari 13 hal, Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 3304/SKT/20190104/00270 tanggal 4 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 126/01/II/2006 tanggal 03 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No 3304040408170011 tanggal 11 Januari 2019 Nama Keluarga RATAM Desa Petir Rt 007 Rw.003 Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Salinan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-22012019-0032 tanggal dua puluh empat Januari dua ribu Sembilan belas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P.4 ;
5. Surat Keterangan Beda Nama tanggal 06 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Petir, diberi tanda P.5.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.5 diajukan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan sebagai berikut :

1.Saksi SUMIARTO ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Sembir RT. 07 RW. 02 Desa Petir

Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;

Hal 4 dari 13 hal, Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya mohon penetapan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-22012019-0032 tanggal dua puluh empat Januari dua ribu Sembilan belas;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca KAMINI lahir di Banjarnegara pada tanggal empat Agustus 1987 (4 Agustus 1987) yang seharusnya tertulis dan terbaca KAMSIYAH lahir di Banjarnegara pada tanggal satu Desember seribu Sembilan ratus delapan puluh empat (01 Februari 1984) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 126/01/II/2006 tanggal 03 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwonegoro;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RATAM pada tanggal 03 Februari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwonegoro ;
- Bahwa KAMINI dan KAMSIYAH satu orang yang sama lahir di Banjarnegara pada tanggal 01 Desember 1984 anak dari RADINAYA dengan MISEM;
- Bahwa KAMINI dan KAMSIYAH satu orang yang sama saksi tahu karena Pemohon merupakan adik saksi dan tempat tinggal saksi satu desa dengan tempat tinggal Pemohon di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi SULASTRI.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;

Hal 5 dari 13 hal, Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Sembir RT. 07 RW. 02 Desa Petir Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya mohon penetapan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-22012019-0032 tanggal dua puluh empat Januari dua ribu Sembilan belas;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca KAMINI lahir di Banjarnegara pada tanggal empat Agustus 1987 (4 Agustus 1987) yang seharusnya tertulis dan terbaca KAMSIYAH lahir di Banjarnegara pada tanggal satu Desember seribu Sembilan ratus delapan puluh empat (01 Februari 1984) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 126/01/II/2006 tanggal 03 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwonegoro;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RATAM pada tanggal 03 Februari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwonegoro ;
- Bahwa KAMINI dan KAMSIYAH satu orang yang sama lahir di Banjarnegara pada tanggal 01 Desember 1984 anak dari RADINAYA dengan MISEM;
- Bahwa KAMINI dan KAMSIYAH satu orang yang sama saksi tahu karena tempat tinggal saksi satu desa dengan tempat tinggal Pemohon di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 6 dari 13 hal, Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 8 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 14 Februari 2019 dibawah register Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bnr;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah/memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-22012019-0032 tanggal dua puluh empat Januari 2019 (24 Januari 2019) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara nama Pemohon tertulis dan terbaca KAMINI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KAMSIYAH dan tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca Empat Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (4 Agustus 1987) dirubah/diperbaiki menjadi Satu Desember tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh empat (01 Desember 1984) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;

Hal 7 dari 13 hal, Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi SUMIARTO dan Saksi SULASTRI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor : 3304/SKT/20190104/00270 tanggal 4 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dikuatkan dengan keterangan SUMIARTO dan Saksi SULASTRI yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal bertempat tinggal di Dukuh Sembir RT. 07 RW. 02 Desa Petir Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, dimana alamat tersebut diatas termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-22012019-0032 tanggal dua puluh empat Januari dua ribu Sembilan belas (24 Januari 2019) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara nama Pemohon tertulis dan terbaca KAMINI dirubah / diperbaiki

Hal 8 dari 13 hal, Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tertulis dan terbaca KAMSIYAH dan tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca Empat Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (4 Agustus 1987) dirubah/diperbaiki menjadi Satu Desember tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh empat (01 Desember 1984) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 14 Februari 2019 dibawah register Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bnr yang dikuatkan oleh keterangan Saksi SUMIARTO dan Saksi SULASTRI menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak dari perkawinan sah antara RADINAYA dengan MISEM lahir di Banjarnegara pada tanggal 01 Desember 1984 yang kelahirannya telah dilaporkan kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sebagaimana bukti P.4 berupa berupa Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-22012019-0032 tanggal dua puluh empat Januari dua ribu Sembilan belas (24 Januari 2019) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama Pemohon tertulis dan terbaca KAMINI dan tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca empat Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (4 Agustus 1987) yang seharusnya nama Pemohon tertulis dan terbaca KAMSIYAH dan tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca satu Desember tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh empat (1 Desember 1984) dan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 126/01/II/2006 tanggal 03 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara ditambah dengan bukti P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga No 3304040408170011 tanggal 11 Januari 2019 Nama Keluarga RATAM Desa Petir Rt 007 Rw.003 Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara bahwa

Hal 9 dari 13 hal, Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RATAM, sertra bukti P.5 berupa Surat Keterangan Beda Nama tanggal 06 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petir bahwa KAMSIYAH dan KAMINI merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 14 Februari 2019 dibawah register Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bnr yang dikuatkan oleh keterangan Saksi SUMIARTO dan Saksi SULASTRI ditambah bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut maka terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantah lagi bahwa Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Nikah Pemohon tersebut ada perbedaan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-22012019-0032 tanggal tanggal dua puluh empat Januari dua ribu Sembilan belas (24 Januari 2019) nama Pemohon tertulis dan terbaca KAMINI dan tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca empat Agustus tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh (4 Agustus 1987) sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 126/01/II/2006 tanggal 03 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwonegoro nama Pemohon tertulis dan terbaca KAMSIYAH dan tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca 01 Desember 1984 (01-12-1984);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon antara Akta Kelahiran dengan Akta Nikah Pemohon tersebut maka Pemohon berkehendak untuk memperbaiki atau merubah nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-22012019-0032 tanggal tanggal dua puluh empat Januari dua ribu Sembilan belas (24 Januari 2019) tersebut yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca KAMINI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KAMSIYAH dan tanggal lahir Pemohon semula tertulis dan terbaca empat Agustus tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh (4 Agustus 1987) dirubah/diperbaiki menjadi satu Desember

Hal 10 dari 13 hal, Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh empat (01 Desember 1984) dengan pertimbangan demi kepastian hukum dan kebutuhan anak Pemohon dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagaimana warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **KAMINI** Nomor 3304-LT-22012019-0032 tanggal Dua Puluh Empat Januari Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca **KAMINI DAN EMPAT AGUSTUS SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **KAMSIYAH DAN SATU DESEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT**;

Hal 11 dari 13 hal, Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **KAMINI** Nomor 3304-LT-22012019-0032 tanggal Dua Puluh Empat Januari Dua Ribu Sembilan Belas tertulis dan terbaca **KAMINI DAN EMPAT AGUSTUS SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **KAMSIYAH DAN SATU DESEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh REFI DAMAYANTI, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUTARMO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

SUTARMO, S.H.

REFI DAMAYANTI, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 5.000,-
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,-

Hal 12 dari 13 hal, Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Penetapan : Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 266.000,-  
(dua ratus enam puluh enam ribu  
rupiah)

CATATAN : Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal  
21 Februari 2019.

Panitera

MUHAMAD KHUZZAZI, S.H.  
NIP. 19690409 199603 1 003

Hal 13 dari 13 hal, Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)